

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

KEABSAHAN STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TINJAU DARI KUHPERDATA

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

ENDRA WIJAYA
NIM. 1700874201132

**Tahun Akademik
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa :ENDRA WIJAYA
Nim :1700874201132
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

KEABSAHAN STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TINJAU DARI KUHPERDATA

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 29 Maret 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Hj,Maryati S.H.,M.H)

(Masriyani, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Endra Wijaya
N I M : 1700874201132
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau
Dari KUHPperdata

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Rabu Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.30 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Hj.Mariyati S.H., M,H)

(Masriyani, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Jambi,...2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Endra Wijaya
N I M : 1700874201132
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau
Dari KUHPperdata

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Rabu Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 08.30 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Islah, S.H. M.H	Ketua Tim	
Hermayanti, S.H. M.H	Penguji Utama	
Hj.Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H. M.H	Penguji Anggota	

Jambi,2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endra Wijaya

N I M :1700874201132

Tempat tanggal lahir :Bukit Peranginan,10 Oktober 1997

Program Studi/Strata :Ilmu Hukum/S1

Judul Skripsi :Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari
Pertkawinan Beda Agama Ditinjau Dari KUHPerdara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya,dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi,...2023
Mahasiswa yang bersangkutan

Materai

(Endra Wijaya)

ABSTRAK

Endra wijaya,1700874201132

KEABSAHAN STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KUHPERDATA

Kata Kunci: keabsahan, Status Hukum, Anak Yang Dilahirkan

Hukum di Indonesia menjelaskan pengertian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa : “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Kemudian Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan.. Secara hukum Agama di Indonesia melarang perkawinan dengan perbedaan agama. Jika agama di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan yang berbeda agama, maka hal itu akan menyebabkan perkawinan yang berbeda agama menjadi tidak sah di mata hukum negara. Jika tidak sah dalam hukum negara, maka akan menjadi problem yang mengakibatkan tidak dapatnya mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil. Dan hal itu nantinya akan berakibat pada legalitas perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak sah maka, anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan beda agama akan memiliki status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan diluar nikah. Maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

ABSTRACT

Endra wijaya, 1700874201132

LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN IN INTERRELIGIOUS MARRIAGES VIEWED FROM THE DATA CRITERIA

Keywords: legitimacy, legal status, children born

Law in Indonesia explains the meaning of marriage as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 in Article 1 explaining that: "Marriage is a physical and spiritual bond between a woman and a man as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Godhead. the Almighty." Children from marriages of different religions are illegitimate children or children out of wedlock. Interfaith marriages or also known as interfaith marriages are marriages carried out between men and women, each of which has a different religion, for example, there are marriages between Muslim men or women and non-Muslim men or women. institutions that record marriages, namely the Office of Religious Affairs (KUA), for people who are Muslim and the Civil Registry Office (KCS), for people who are non-Muslim. Regarding the validity of marriage, it is a marriage that is carried out according to religion and belief as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. According to religious law in Indonesia, marriages with different religions are prohibited. If religion in Indonesia does not allow marriages of different religions, this will cause marriages of different religions to be invalid in the eyes of state law. If it is not legal in state law, then there will be problems that result in the inability to register the marriage at the civil registry office. And it will result in the legality of the marriage. If the marriage is not valid, then the child born from an interfaith marriage will have the status of an illegitimate child or a child born out of wedlock. So the result is that the child does not have a civil relationship with his father, the child only has a civil relationship with his mother and his mother's family.

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KEABSAHAN STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TINJAU DARI KUHPERDATA.** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Masriyani, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.



Jambi, Maret 2023

PENULIS,

ENDRA WIJAYA
1700874201132

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia menjelaskan pengertian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa : “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Selanjutnya dalam ikatan perkawinan tidak hanya menggabungkan dua individu dengan latar belakang yang berbeda tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar. Di Indonesia hubungan antar anggota keluarga masih sangat erat dan dipengaruhi oleh adat istiadat, Sehingga dalam perkawinan yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda, dari segi agama dan budaya misalnya diperlukan penyesuaian diri yang lebih dengan keluarga besar pasangannya. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Indonesia yang masyarakatnya multikultural dari berbagai jenis suku, budaya dan agama memungkinkan terjadinya fenomena perkawinan antar agama dan budaya dan yang menjadi permasalahan dalam pandangan

¹ Hardikusuma Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.16

masyarakat di Indonesia adalah perkawinan dengan antar agama. Masyarakat Indonesia masih berfikir negatif tentang perkawinan dengan perbedaan agama, ditambah lagi dengan dikeluarkannya fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan perkawinan beda agama, semakin menyempitkan pandangan masyarakat tentang hal itu.²

Pengertian perkawinan antar agama sendiri adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki keyakinan atau agama berbeda dan mempertahankan perbedaannya itu sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Selanjutnya pengaturan mengenai perkawinan antar agama juga tertuang di dalam pasal 1 Undang Undang Perkawinan bahwa :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dalam suatu hubungan datangnya konflik tidak dapat terelakkan, apalagi hubungan yang lebih kompleks seperti perkawinan. Konflik yang umum terjadi dalam sebuah perkawinan adalah perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda antara suami dengan istri dan masalah lainnya yang menghiasi dalam

² Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UI Press, Yogyakarta, 2011, hal. 40

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 15

kehidupan rumah tangga. Begitu pula dengan perkawinan antar agama yang didasari dengan perbedaan keyakinan, pastinya memiliki konflik atau permasalahan yang lebih mendalam. Yakni dapat dilihat permasalahan dalam segi yuridis, sosiologis dan psikologis.

Dampak yuridis disini mengacu pada keabsahan hukum dan status anak dari perkawinan beda agama. Dari ke-enam agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Kesemuanya menginginkan untuk mengadakan perkawinan dengan seagama. Tidak ada yang mengizinkan untuk mengadakan perkawinan dengan berbeda agama, kecuali dengan persyaratan khusus. Akan tetapi kesemua agama lebih menekankan untuk menikah dengan yang seagama, karena nantinya dalam perkawinan yang berbeda agama akan menimbulkan berbagai rentetan permasalahan yang lebih kompleks.

Seperti yang sudah dipaparkan bahwa semua agama di Indonesia melarang perkawinan dengan perbedaan agama. Jika agama di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan yang berbeda agama, maka hal itu akan menyebabkan perkawinan yang berbeda agama menjadi tidak sah di mata hukum negara.

Jika tidak sah dalam hukum negara, maka akan menjadi problem yang mengakibatkan tidak dapatnya mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil. Dan hal itu nantinya akan berakibat pada legalitas perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak sah maka, anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan

beda agama akan memiliki status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan diluar nikah. Maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Jika di dalam agama Islam nantinya hal ini juga akan mempengaruhi terhadap status perwarisan. Hal ini dapat memicu terjadi konflik intrapersonal atau pergejolakan batin anak.

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dengan judul: **Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai Keabsahan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Antar Agama, sehingga dapat di inventarisir beberapa masalah yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Kuhperdata ?
2. Bagaimanakah keabsahan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Kuhperdata.
- b. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Keabsahan

Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *To Validate*, *To Legalize*, *To Ratify* *To Acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau

pengesahan.⁴

2. **Status Hukum**

Status hukum adalah kedudukan yang dipegang oleh sesuatu atau seseorang yang berkenaan dengan hukum. Ini adalah seperangkat hak istimewa, kewajiban, kekuasaan atau batasan yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang dicakup atau dinyatakan oleh undang-undang.⁵

3. **Anak**

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa [pubertas](#). Anak juga merupakan [keturunan](#) kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orangtua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁶

4. **Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 107

⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 2011, hal. 99

⁶ Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013, hal. 2

agama atau kepercayaan.⁷

5. Hukum Perdata

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk Recht*. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Asas Hukum** (*Principle Of Law*) sebagai berikut:

Menurut P. *Scholten* asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret.⁹ Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum. Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hal. 18

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hal. 11

⁹ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 9

rupa oleh suatu aturan undang-undang. Selanjutnya Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkrit, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit. Lalu *Sudikno Mertokusumo* memberikan pandangan asas hukum “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum”.¹⁰

Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah Metodologi penelitian yang baku, logis, dan sistimatis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hal. 26

dengan materi lainnya.¹¹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan lain seperti Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata.

3. Metode Pendekatan

Mengingat Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015, hal.10.

Kuhperdata.

4. **Sumber Data**

Dalam melakukan pengumpulan data materi yang diteliti, digunakan Bahan Hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis hal ini bertujuan mendiskripsikan masalah dalam materi pembahasan skripsi ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi:
 1. Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
 2. Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yaitu Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata.

5. **Analisa Bahan Hukum**

Bahan Hukum primer yang diperoleh hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif*, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


Bab **I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab **II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, Pengertian perkawinan beda agama, Pengaturan perkawinan beda agama, Hak kewajiban perkawinan beda agama.

Bab **III** disajikan tinjauan umum tentang keabsahan perkawinan beda agama antar agama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian anak dari perkawinan beda agama, status hukum anak dari perkawinan beda agama dan hak anak atas perkawinan beda agama

Bab **IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengaturan hukum terhadap perkawinan beda agama menurut kuhperdata dan keabsahan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama

Bab **V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama fiqih sebagai berikut:¹²

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

¹² Eman Suparman, *Op Cit*, hal. 210

3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Wajib (harus) yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.
- b. Sunnah Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dari dipandang serta dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.
- c. Ibahah atau mubah (kebolehan) yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.
- d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin.

¹³ *Ibid*, hal. 212

Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

e. Haram (larangan keras)

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.¹⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila

¹⁴ Asmin, *Op Cit*, hal.108

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁵

Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 40 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁶

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan

¹⁵ *Ibid*, hal.109

¹⁶ *Ibid*, hal.110

masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Kemudian Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam. Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama.

Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampau pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba paspasan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Ada 2 (dua) cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini :¹⁷

1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasiasi secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
2. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS) maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil (KCS) harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Secara *a contrario* maka Kantor Urusan Agama (KUA) wajib melangsungkan perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu

¹⁷ Meliala, Djaja S., *Op Cit*, hal.144

melakukan penundukkan hukum secara jelas kepada seluruh Hukum Islam yang terkait dengan perkawinan. Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.¹⁸

C. Hak Kewajiban Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama' berlaku umum di semua negara. Artinya asas psikologis sama di untuk semua negara, oleh karena aspek ini menyangkut orang. Sedangkan asas religius dan yuridis berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara Dari Berbagai Asas ialah:¹⁹

1. Psikologis

Problem yang muncul pasangan suami-istri dari perkawinan beda agama, yang dapat berimbas kepada anak-anak mereka antara lain:

a. Memudarnya Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga beda agama semakin hari serasa semakin kering.

Pada awal kehidupan mereka, terutama pada waku masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata jarak itu tetap saja menganga. Ada suatu kehangatan dan keintiman yang kian redup dan perlahan menghilang. Pada saat semakin menapaki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari bukanlah materi, melainkan

¹⁸ *Ibid*, hal.145

¹⁹ Hardikusuma Hilman H., *Op Cit*, hal. 162

bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan. Ketika itu tak ada, maka rasa sepi kian terasa. Semasa masih berpacaran lalu menikah dan belum punya anak, cinta mungkin diyakini bisa mengatasi semua perbedaan. Tetapi setelah punya anak berbagai masalah baru akan bermunculan. Bagi seorang muslim, ketika usia semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. Mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman.

b. Tujuan Berumah Tangga Tidak Tercapai

Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Merupakan suatu kebahagiaan jika istri dan anaknya bisa ikut bersama, pada saat seorang suami (yang beragama Islam) pergi umrah atau haji. Akan tetapi sebaliknya, merupakan suatu kesedihan ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja pada saat suami pergi umroh atau haji. Salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam salat berjamaah bersama anak istri.

Demikian juga ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, akan merasakan hal yang sama, yakni merasa indah

apabila melakukan kebaktikan di gereja bersanding dengan suami. Namun itu hanya keinginan belaka. Setiap agama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukarmenukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Kenikmatan berkeluarga ada yang hilang. Jadi, secara psikologis perkawinan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan. Ini tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.

c. Perkawinan Mempertemukan Dua Keluarga Besar

Karakter suami dan istri yang masing-masing berbeda, merupakan suatu keniscayaan. Misalnya perbedaan usia, perbedaan kelas sosial, perbedaan pendidikan, semuanya itu hal yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi. Namun, untuk kehidupan keluarga di Indonesia, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami-istri, melainkan juga keluarga besarnya. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak.

d. Berebut Pengaruh

Dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anaknya. Perbedaan agama bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia selalu dipandang serius. Ada suatu kompetisi antara ayah dan ibu untuk memengaruhi anak-anak, sehingga anak jadi bingung. Namun ada juga yang malah menjadi lebih dewasa dan kritis. Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim. Kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua sebagai suami-isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan. Orang tua saling berebut menanamkan pengaruh masing-masing. Pasangan yang berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya akan berpindah agama. Tetapi harapan belum tentu terwujud dan bahkan perselisihan demi perselisihan muncul. Akhirnya suami dan istri tadi masing-masing merasa kesepian di tengah keluarga. Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.

2. Religius

a. Pandangan Agama Islam

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya

tidak memperkenankannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

1) Lelaki Ahli Kitab (Yahudi ataupun Nasrani) Haram Menikahi Muslimah

Menganai lelaki Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) haram menikahi wanita Muslimah tidak ada kesamaan lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surat al-Mumtahanah: 10 dan al-Baqarah : 221. Maka Imam Ibnu Qodamah AlMaqdisi menegaskan: “Dan tidak halal bagi Muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaanya kafir (Ahli Kitab) ataupun bukan Kitabi.” Karena Allah Ta’ala berfirman: Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman.” (al-Baqarah :221. Dan firman-Nya: “Maka jika telah mengetahui bahwa mereka (benarbenar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)

orang-rang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.” (al-Mumtahanah : 10).

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy Hafidhahullah berkata, “Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahlul Kitab maupun bukan.. Ia mendasarkan kepada firman Allah surat al-Mumtahanah. Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh lelaki Ahli Kitab atau non-Muslim itu sebagai cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu mencakup Ahli Kitab dan musyrik. Di samping itu tidak ada ayat ataupun hadis yang membolehkan lelaki kafir baik Ahli Kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi Muslimah setelah turun ayat 10 Surat AlMumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran lagi walaupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup kafir dari jenis Ahli Kitab dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musyrik saja, para ulama sudah memasukan seluruh non-Muslim dalam hal lelaki musyrik dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah.

2) Menikahi Wanita Muhshanat Dari Kalangan Ahli Kitab

Ketika bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab yang Muahshana ‘yang menjaga diri’ dan kehormatannya sudah tsabat ‘kuat’, lalu yang lebih utama hendaknya tidak menikahi wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) kerana Umar berkata kepada para shabat yang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab, “Talakhlah mereka.” Kemudian, mereka pun mentalaknya, kecuali Hudzaifah. Lalu Umar berkata, “Anda bersaksi bahwa dia (wanita kitabiyah) itu haram ?” Umar berkata, “Dia itu jamrah ‘batu bara aktif’, maka talakhlah dia.”

(Hudzaifah) berkata, “Anda bersaksi bahwa dia (wanita kitabiyah) itu haram ?” Umar berkata, “Dia itu jamrah.” Hudzaifah berkata, “Saya telah mengerti bahwa dia itu jamrah, tetapi dia bagiku halal.” Oleh karena itu, ketika Hudzaifah menalak wanita kitabiyah itu, ia ditanya, “Kenapa kamu tidak menalaknya ketika disuruh Umar ?” Hudzaifah berkata, “Aku tidak suka kalau orang-orang memandang bahwa aku berbuat suatu perkara yang tidak seyogyanya bagiku. Dan kerena barangkali hati Umar cenderung kepadanya (wanita kitabiyah itu), lalu dia (wanita kitabiyah itu) memfitnah atau menguji Umar. Dan barangkali di antara keduanya ada anak, maka cenderung kepada wanita kitabiyah.”(Hartono Ahmad Jaiz, 2004 : 204-205).

3) Keputusan MUI tentang Perkawinan Antar Agama

Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya.
- b. Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah.²⁰

Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya

²⁰ Anshori, Abdul Ghofur, *Op Cit*, hal.85

lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.

Selanjutnya Prof. Dr. Quraisyh Shihab, MA dengan lantang mengatakan, perkawinan ini tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara. Pendapat ini di kuatkan oleh Prof. Dr. Muardi Khatib, salah seorang tokoh majelis tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221, disana dijelaskan secara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan laki-laki non Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non Muslim, “ini sudah menjadi konsensus ulama,” tambahnya, “Kensekwensinya perkawinan ini harus dibatalkan”. Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut madzhab Syafi’I, setelah turunnya al-Qur’an orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab.

BAB. III
TINJAUAN UMUM TENTANG
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Anak Dari Perkawinan Beda Agama

Anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam

²¹ Meliala, Djaja S., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal.8

KUHperdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu.²²

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang

²² *Ibid*, hal.9

pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga.²³ Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata “zawwaja” dan kata “zauwj”, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :²⁴

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan
2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
3. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²³ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 552

²⁴ Anshori, Abdul Ghofur, *Op Cit*, hal.95-97

Secara umum Al-Quran hanya menggunakan 2 (dua) kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seiya sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.²⁵

B. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Beda Agama

Status hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UUPA”) yang berbunyi:

²⁵ *Ibid*, hal. 98

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Indonesia dijajah Belanda) sejak zaman kerajaan Islam telah memiliki pengadilan agama dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Surambi. Setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan tentang Pengadilan Agama. Di antaranya adalah pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.²⁶

Akan tetapi dari segi kebutuhan pengadilan yang memerlukan hukum formil dan hukum materiil, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, belum dapat dikatakan sebagai hukum formil maupun materiil karena Undang undang tersebut lebih menekankan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk

²⁶ Hardikusuma Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal.27

kepentingan pencatatan perkawinan, akan didenda sebesar lima puluh rupiah. Usaha pembentukan Undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk yang memiliki dua tugas yang pertama yaitu melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada dan yang kedua menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.²⁷

Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya Bangsa Indonesia mengesahkan Undang-undang Nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun sebelumnya mengalami kritikan yang tajam baik dari pihak politisi maupun dari berbagai ormas Islam yang ada. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975.²⁸

Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan

²⁷ *Ibid*, hal. 28-29

²⁸ *Ibid*, hal. 30

sekaligus telah memberi landasan Hukum Perkawinan Nasional. Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 Nomor 74) dan peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku.²⁹

Sebenarnya bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk mempunyai Undang-undang yang mengatur Perkawinan secara Nasional, yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Namun cita-cita tersebut baru dapat terwujud pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974. yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen (*huwelijks Ordonantie Christen Indonesier*, S 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

²⁹ *Ibid*, hal. 31

Pasal 66 di atas tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier*, S. 1933 Np 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde huwelijken*, S. 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan, melainkan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan, bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, diundangkan pada tanggal 1 April 1975, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan perkawinan
2. Tata cara perkawinan
3. Akta perkawinan
4. Tata cara perceraian
5. Pembatalan perkawinan
6. Waktu tunggu
7. Beristri lebih dari seorang.³⁰

Telah mendapat pengaturan, sehingga dapat diperlakukan secara efektif, sedangkan hal-hal mengenai :

1. Harta benda dalam perkawinan
2. Hal kewajiban orangtua dan anak
3. Kedudukan anak
4. Perwalian.³¹

Belum mendapatkan pengaturan, sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif, maka dengan sendirinya masih diperlukan ketentuan ketentuan dan perundang-undangan yang lama Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di muka dapatlah disimpulkan, bahwa semua peraturan perkawinan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

³⁰ Meliala, Djaja S., *Op Cit*, hal. 101

³¹ *Ibid*, hal. 102

tentang Perkawinan, yang mendaftarkan kepada golongan penduduk dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. selanjutnya perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat Nasional, dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin.³²

Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka didalam Undang-

³² Anshori, Abdul Ghofur, *Op Cit*, hal. 12

undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung didalam Undang- undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akte.

c. Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Tetapi

perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e. Mempersukar Perceraian.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip

untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

g. Asas Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.³³

Asas-asas perkawinan diatas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI). Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalm Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³⁴

³³ *Ibid*, hal. 13-15

³⁴ *Ibid*, hal. 16

Dalam garis Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI), menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan galidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI) juga menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Apabila Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum didalam al- Qur'an. Misalnya: *mitsaqangalidzan*, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI) menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Hak Anak Atas Perkawinan Beda Agama

Hak anak atas perkawinan beda agama sangat penting untuk situasi dengan anak-anak tanpa kehadiran ayah karena termasuk hasil dari hubungan umum ini yaitu pilihan untuk memperoleh dari anak-anak dengan hanya satu

³⁵ *Ibid*, hal. 17

orang tua yang hadir kepada wali organik mereka. Warisan yaitu untuk menggantikan hak istimewa dan komitmen seseorang yang menendang ember. Sehubungan dengan apa yang digantikan yaitu hak dan komitmen di bidang regulasi kelimpahan, kebebasan signifikan dan komitmen yang dapat dihargai secara tunai. Ahli waris utama usus buntu diatur dalam Pasal 832 *Common Code* yang mengatur bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris yaitu anggota keluarga dekat dan pasangan/istri yang masih hidup.

Dalam hal ini tidak mencadangkan hak istimewa untuk menjadi penerus utama yaitu negara. Keluarga sedarah dan pasangan atau istri diperintahkan ke dalam empat pertemuan berikut:

- a. Anak atau kerabat dan pasangan/istri yang masih hidup.
- b. Wali (ayah ibu) dan kerabat penerus.
- c. Kakek-nenek atau nenek moyang yang berbeda secara teratur (pasal 853 dari *Common Code*).
- d. Anggota keluarga berbaris ke samping sampai derajat ke-6. (Pasal 861 dari *Common Code*).

Bagaimanapun, penerima manfaat utama dari berbagai agama sebenarnya mendapatkan warisan melalui wasiat yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tempat utama penerus berbagai agama belum diatur secara tegas dalam peraturan tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadaan harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajib juga membuat tidak adanya kepastian hukum, mengingat perolehan harta warisan melalui wasiat masih berlangsung dengan kepastian

peraturan perundang-undangan, sudah sewajarnya saja. Ditegaskan dalam undang-undang, berapa jaminan terbesar. Jumlahnya sama dengan yang didapat oleh penerima yang setara atau tidak boleh melebihi 1/3 dari warisan. Keaslian hubungan antarumat beragama jelas terlihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa hubungan itu dilakukan menurut hukum agama dan keyakinannya masing-masing. Sedangkan dalam keyakinan hukum Islam bahwa seorang laki-laki atau wanita wajib menikah dengan agama yang sama dan satu keyakinan, sehingga keaslian hubungan antar agama tidak dapat diselesaikan di Indonesia karena Indonesia telah memutuskan tempat yang ketat dan mewajibkan masyarakat umum untuk tunduk pada pedoman yang bersangkutan. agama yang berbeda. Peraturan Perkawinan hanya mengatur hubungan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan yaitu, sebagai berikut :

a. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat

materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya.³⁶

Adapun syarat materiilnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

1. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.
2. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
3. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).³⁷

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang

³⁶ Meliala, Djaja S, *Op Cit*, hal. 140

³⁷ *Ibid*, hal. 141

ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).
- 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974) Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama

dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.

- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

b. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Adapun syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar.

Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi kadaluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.



BAB. IV
KEABSAHAN STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TINJAU DARI KUHPERDATA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Kuhperdata

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Akan tetapi, pada praktiknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut Prof. *Wahyono Darmabrata* Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia menjabarkan ada 4 (empat) cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, 4 (empat) cara tersebut antara lain:

1. Meminta penetapan pengadilan.
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan.
4. Menikah di luar negeri.³⁸

Kemudian Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang

³⁸ Asmin, *Op Cit*, hal.98

Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Selain itu, juga dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi: “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Artinya adalah dengan merujuk kedua Pasal tersebut maka dengan ini Undang-undang perkawinan melarang dilangsungkan atau disahkan perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku di negara Indonesia.

Larangan yang termuat dalam Undang-undang perkawinan ini selaras dengan larangan agama dan hukum masing-masing agama yang telah di jelaskan diatas. Oleh karena itu, pembenaran dan pengesahan perkawinan berbeda agama selain bertentangan dengan agama sebenarnya juga bertentangan dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut penulis Undang-Undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut

mbolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221).

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam *Alquran* dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musrik seperti yang tertulis dalam *Al-Quran* yang berbunyi : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkah orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah [2]:221).

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Selanjutnya Lelaki Ahli Kitab (Yahudi ataupun Nasrani) Haram Manikahi Muslimah, mengenai lelaki Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) haram menikahi wanita Muslimah tidak ada kesamaan lagi.

Sebagaimana ditegaskan dalam *Alquran Surat al-Mumtahanah*: 10 dan *Al-Baqarah* : 221. Maka *Imam Ibnu Qodamah AlMaqdisi* menegaskan: “Dan tidak halal bagi Muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaanya kafir (Ahli Kitab) ataupun bukan Kitabi.” Karena Allah Ta’ala berfirman: Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga

mereka beriman.” (al-Baqarah :221. Dan firman-Nya: “Maka jika telah mengetahui bahwa mereka (benarbenar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-rang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.” (al-Mumtahanah : 10).

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy Hafidhahullah berkata, “Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahlul Kitab maupun bukan. Ia mendasarkan kepada firman Allah surat al-Mumtahanah. Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh laki Ahli Kitab atau non-Muslim itu sebagai cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu mencakup Ahli Kitab dan musrik.

Di samping itu tidak ada ayat ataupun hadis yang membolehkan lelaki kafir baik Ahli Kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi Muslimah setelah turun ayat 10 Surat AlMumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran lagi walaupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup kafir dari jenis Ahli Kitab dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musrik saja, para ulama sudah memasukan seluruh non-Muslim dalam hal lelaki musrik dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah.

Kemudian terdapat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perkawinan Antar Agama, di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980

tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 (dua) perkawinan Antar Agama Umat Beragama, bahwa:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya.
- b. Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat.³⁹

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya. Selanjutnya Prof. Dr. *Quraisyh Shihab*, MA dengan lantang mengatakan, perkawinan ini tidak sah, baik menurut agama maupun menurut negara.

Pendapat ini di kuatkan oleh Prof. Dr. *Muardi Khatib*, salah seorang tokoh majelis tarjih *Muhammadiyah* yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Alquran surat *al-Baqarah* ayat 221, disana dijelaskan secara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan laki-laki non Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non Muslim, “ini sudah menjadi konsensus ulama,” tambahnya, “Kensekwensinya perkawinan ini harus dibatalkan”.

³⁹ Anshori, Abdul Ghofur, *Op Cit*, hal.85

Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut madzhab Syafi’I, setelah turunnya al-Qur’an orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab. Menurut P. *Scholten* asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret.⁴⁰

Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya dimata hukum. Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. Selanjutnya Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkrit, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit.

Lalu *Sudikno Mertokusumo* memberikan pandangan asas hukum “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum”.⁴¹ Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

B. Keabsahan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama

Fenomena perkawinan antar agama dan budaya dan yang menjadi

⁴⁰ Paul Scholten, *Op Cit*, hal. 9

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal. 26

permasalahan dalam pandangan masyarakat di Indonesia adalah perkawinan dengan antar agama. Masyarakat Indonesia masih berfikir negatif tentang perkawinan dengan perbedaan agama, ditambah lagi dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan perkawinan beda agama, semakin menyempitkan pandangan masyarakat tentang hal itu.⁴² Pengertian perkawinan antar agama sendiri adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki keyakinan atau agama berbeda dan mempertahankan perbedaannya itu sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Selanjutnya secara yuridis formal, perkawinan Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Dalam suatu hubungan datangnya konflik tidak dapat terelakkan, apalagi

⁴² Anshori, Abdul Ghofur, *Op Cit*, hal. 40

⁴³ *Ibid*, hal.41

hubungan yang lebih kompleks seperti perkawinan. Konflik yang umum terjadi dalam sebuah perkawinan adalah perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda antara suami dengan istri dan masalah lainnya yang menghiasi dalam kehidupan rumah tangga. Begitu pula dengan perkawinan antar agama yang didasari dengan perbedaan keyakinan, pastinya memiliki konflik atau permasalahan yang lebih mendalam. Yakni dapat dilihat permasalahan dalam segi yuridis, sosiologis dan psikologis.

Dampak yuridis disini mengacu pada keabsahan hukum dan status **anak** dari perkawinan beda agama. Dari ke-enam agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Kesemuanya menginginkan untuk mengadakan perkawinan dengan seagama. Tidak ada yang mengizinkan untuk mengadakan perkawinan dengan berbeda agama, kecuali dengan persyaratan khusus. Akan tetapi kesemua agama lebih menekankan untuk menikah dengan yang seagama, karena nantinya dalam perkawinan yang berbeda agama akan menimbulkan berbagai rentetan permasalahan yang lebih kompleks.

Seperti yang sudah dipaparkan bahwa semua agama di Indonesia melarang perkawinan dengan perbedaan agama. Jika agama di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan yang berbeda agama, maka hal itu akan menyebabkan perkawinan yang berbeda agama menjadi tidak sah di mata

hukum negara.⁴⁴ Jika tidak sah dalam hukum negara, maka akan menjadi problem yang mengakibatkan tidak dapatnya mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil. Dan hal itu nantinya akan berakibat pada legalitas perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak sah maka, **anak** yang nantinya dilahirkan dari perkawinan beda agama akan memiliki status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan diluar nikah.⁴⁵

Maka akibatnya adalah **anak** tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Jika di dalam agama Islam nantinya hal ini juga akan mempengaruhi terhadap status perwarisan. Hal ini dapat memicu terjadi konflik intrapersonal atau pergejolakan batin anak. Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau

⁴⁴ Eman Suparman, *Op Cit*, hal. 15

⁴⁵ *Ibid*, hal. 16

hukum perkawinan.

Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun kembali lagi kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya, meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agamanya adalah di larang dan itu artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama antara lain :

1. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk

perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu:

- a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatikan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.
- b. Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.

2. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup

bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

a. Hukum Perkawinan Menurut BW

Menurut Pasal 26 BW Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan Keperdataan.

b. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Perjanjian kawin ini lebih bercorak hukum kekeluargaan (*familie rechtelijk*) sehingga tidak semua ketentuan tentang hukum perjanjian yang

termaktub dalam buku II – BW berlaku misalnya tidak dapat dilakukan suatu aksi berdasarkan suatu kekhilafan.⁴⁶

Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada suatu pihak dari pada pihak yang lain. Maksud pembuatan perjanjian kawin ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 109 BW.⁴⁷ Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa didalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau ada persatuan harta kekayaan yang terbatas.

Kemudian berdasarkan Peraturan yang berlaku saat ini mengenai perkawinan berbeda agama **penulis berpendapat** perlunya di pertegas sehingga ditengah masyarakat tidak terjadi multitafsir mengingat saat ini Peraturan masalah perkawinan berbeda agama dirasa kurang tegas karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan berbeda agama di larang. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya untuk masalah perkawinan berbeda agama diatur secara tegas dan jelas didalam Undang-undang Republik Indonesia

⁴⁶ Meliala, Djaja S., *Op Cit*, hal. 15

⁴⁷ *Ibid*, hal. 16

Nomor 1 Tahun 1974 dengan cara melakukan perubahan Undang-undang ini dan memasukkan masalah perkawinan berbeda agama dalam satu Pasal.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Perdata antara lain:

a. Menurut Hukum Perdata

Terdapat 4 (empat) cara yang populer ditempuh pasangan beda agama secara perdata agar pernikahannya dapat dilangsungkan. empat cara tersebut antara yaitu (1) Meminta penetapan pengadilan, (2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, (3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, (4) Menikah di luar negeri. Kemudian Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan.

b. Pengaturan Hukum Terhadap Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Islam antara lain:

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan antar agama tersebut. Dalam *Alquran* dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam *Al-Quran* yang berbunyi : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah [2]:221).

2. Secara hukum Agama di Indonesia melarang perkawinan dengan perbedaan agama. Jika agama di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan yang berbeda agama, maka hal itu akan menyebabkan perkawinan yang berbeda agama menjadi tidak sah di mata hukum negara. Jika tidak sah dalam hukum negara, maka akan menjadi problem yang mengakibatkan tidak dapatnya mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil. Dan hal itu nantinya akan berakibat pada legalitas perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak sah maka, **anak** yang nantinya dilahirkan dari perkawinan beda agama akan memiliki status anak tidak sah atau anak

yang dilahirkan diluar nikah. Maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

B. Saran

1. Hendaknya Peraturan masalah perkawinan berbeda agama perlu di pertegas sehingga ditengah masyarakat tidak terjadi multitafsir mengingat saat ini Peraturan masalah perkawinan berbeda agama dirasa kurang tegas karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa perkawinan berbeda agama di larang. Oleh karena itu saran penulis kepada pemerintah adalah sebaiknya masalah perkawinan berbeda agama diatur secara tegas dan jelas didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan cara melakukan perubahan Undang-undang ini dan memasukkan masalah perkawinan berbeda agama dalam satu Pasal.
2. Saran penulis untuk masyarakat adalah sebaiknya masyarakat Indonesia lebih patuh akan adanya Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga lebih mematuhi apapun peraturan sesuai hukum agamanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UI Press, Yogyakarta, 2011.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hardikusuma Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2013.

Meliala, Djaja S., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta*, Alumni, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. **Jurnal Ilmiah**

Christiyanti Simanjutak. *Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama*. Volume 1, Nomor 4, 2013. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Elva Yohana Sianturi. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Menurut Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Volume 7, Nomor 1, 2019. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

